

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian bab-bab terdahulu, maka penelitian berjudul : “ Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan doktrin *Business Judgment Rule* pada keputusan direksi perseroan terbatas pelindo II tentang pengadaan 3 unit *quay container crane* dan penunjukan langsung huadong heavy machinery” dapat ditarik benang merahnya. Selanjutnya, benang merah tersebut dituangkan ke dalam kesimpulan agar dapat menentukan rekomendasi/saran yang diajukan dalam penelitian ini.

A.Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Business Judgment Rule* diterapkan dan dilaksanakan dalam keputusan Direksi Perseroan Terbatas Pelindo II tentang pengadaan 3 Unit Quay Container Crane dan Penunjukan Langsung Hua Dong Heavy Machinery. Dikarenakan Direksi Perseroan Terbatas Pelindo II sudah memenuhi kriteria Doktrin Business Judgment Rule dalam pasal 97 ayat (5) Undang- Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 yang berisi :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. *Business Judgment Rule* dapat diterapkan dan digunakan oleh Direksi BUMN yang di duga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam permasalahan skripsi ini yaitu Keputusan direksi Perseroan Terbatas PELINDO II tentang pengadaan 3 unit *Quay Container Crane* dan penunjukan langsung huadong heavy machinery sebagai perusahaan pelaksana proyek dapat diterapkan doktrin *Business Judgment Rule*.
2. *Business Judgment Rule* dapat menjadi pengecualian bagi Direksi BUMN di masa yang akan mendatang yang sudah melakukan tindakan sesuai kriteria Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, hendaknya hal ini menjadi pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar Direksi dapat perlindungan hukum dan kepastian hukum di masa yang akan mendatang dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi BUMN.

B.Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, selanjutnya akan disarankan hal- hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Sebaiknya penegak hukum dapat memerhatikan dan menerapkan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap keputusan direksi perseroan terbatas

PELINDO II tentang pengadaan 3 unit *Quay Container Crane* dan menunjukan langsung huadong heavy machinery sebagai perusahaan pelaksana proyek. Karena Perseroan terbatas PELINDO II sebagai BUMN berbentuk persero dan mengacu terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Sebaiknya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara “.

Ada pengecualian untuk Doktrin Business Judgment Rule Ketika Direksi BUMN Sudah sesuai Kriteria Pasal 97 ayat Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas harapanya agar terjadi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi direksi BUMN.